



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 14 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Poros Palu â€“ Kulawi Km 44 Rt 003 Rw 023, Kel. Simoro, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah, Simoro, Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXX** Advokat yang berkantor di Jengglong Rt 003 Rw 007, Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 204/PP/PA.SKA./2024, tanggal 04 Juni 2024 selanjutnya sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 12 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bibis Baru Rt. 008 Rw. 023, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXX** Advokat yang berkantor di Dusun Kodokan Rt.07 Rw.02 Kel Papahan Kec Tasikmadu, Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus

hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 212/PP/PA.SKA./2024, tanggal 10 Juni 2024 selanjutnya sebagai Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2024 yang telah di daftar melalui E-Court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 402/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 4 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 19 Juli 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Surakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 364/51/VII/1998 tertanggal 19 Juli 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah tinggal bersama di Bibis Baru RT. 008 RW. 023, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sampai bulan April 2021;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - 1) **TEDDY AKBAR PRIAHUTAMA**, Lahir di Surakarta, 19 Juni 1999 yang sekarang sudah berkeluarga;
 - 2) **TYSSA MUTIARA SHAFa**, Lahir di Surakarta, 7 Agustus 2004, yang sekarang tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan:

hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



- 1) Termohon tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga besar Pemohon. Bahwa ketika pemohon bekerja diluar kota, Pemohon selalu berpesan kepada Termohon untuk sering silaturahmi ke keluarga Pemohon akan tetapi tidak dilakukan oleh Termohon, yang mana jarak rumah sangat dekat;
- 2) Termohon pilih kasih dan membedakan perlakuan kepada keluarga Pemohon dan keluarga Termohon. ketika kakak Pemohon sakit operasi tidak dibantu sama sekali, padahal rumahnya dekat. Namun kepada keluarga Termohon sangat royal dan murah hati ;
- 3) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala keluarga, sehingga Pemohon merasa jengah dan jenuh sehingga hilang rasa nyaman dalam hubungan berumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa perselisihan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022, dimana Pemohon sudah mantab untuk berpisah/bercerai dengan Termohon. Yang mana antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama kurang lebih dari 18 bulan lamanya;
6. Bahwa pada tanggal 8 Maret tahun 2023 Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan Talak pada Termohon ke Pengadilan Agama Surakarta Perkara Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Ska. Namun tidak dikabulkan karena kurang saksi, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan;
7. Bahwa pada tanggal 8 juni 2023 Pemohon sudah mengeluarkan surat pernyataan Talak bermaterai ditujukan kepada Termohon dan surat tersebut diketahui oleh Termohon;
8. Bahwa setelah peristiwa di atas tersebut antara Pemohon dan Termohon di mediasi oleh keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi mediasi tersebut gagal;
9. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih

hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



besar. Hal ini demikian menjadi salah satu prinsip ajara islam, sebagaimana kaidah fiqh: Kemadlaratan/ Kesulitan itu harus di lenyapkan (**As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal 59**). Demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda Nabi Saw tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain (**HR Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas**). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf dan (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di Pengadilan Agama Surakarta;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Pemohon dan Termohon tertanggal 17 Mei 2024 dan tertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Agama Surakarta Nomor 204/PP/PA.SKA/2024, tanggal 4 Jun 2024 dan Nomor 212/PP/PA.SKA/2024, tanggal 10 Juni 2024 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim, secara formil memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan **Mediator XXXXXXXX**, sesuai laporan Mediator tanggal 27 Juni 2024 akan tetapi tidak mencapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan Ketua Majelis Hakim memberikan informasi mengenai prosedur sidang E-litigasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta menanyakan kesediaan Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon untuk beracara dengan sistem E-Litigasi dipersidangan, kemudian Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan kesediaannya untuk beracara dengan sistem E-Litigasi di pengadilan;

Bahwa oleh karena upaya damai baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugat balik/gugat rekonvensi secara tertulis/elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil – dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, 2 dan 3 pada permohonan Pemohon jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh;
3. Bahwa posita 4 tidak benar, karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun rukun saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran yang bisa menimbulkan ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon:
 - 1) Bahwa Termohon menjalin komunikasi baik dengan keluarga Pemohon pada whatsapp grup keluarga atau dengan whatsapp pribadi. Rumah kakak Pemohon yang paling dekat adalah kakak pertama yaitu Pak Buntoro, tetapi beliau tinggal sendiri di rumah tersebut sambil menjaga kos putra, sementara istri dari Pak Buntoro tinggal di rumah yang berbeda (beda Rukun Tetangga). Oleh karena itu, Termohon merasa tidak enak dan tidak nyaman jika sering berkunjung ke rumah dan kos Pak Buntoro karena beliau tinggal sendiri, sehingga jika berkomunikasi dan silaturahmi dengan Pak Buntoro dilakukan di luar/di teras rumah. Hubungan Pak Buntoro dan Termohon baik - baik saja.
 - 2) Bahwa Termohon sebagai istri selalu menuruti perintah suami kalau diminta untuk membantu keluarga Pemohon pasti selalu membantu baik bantuan berupa tenaga, pikiran maupun keuangan. Termohon apabila keluar/pergi acara keluarga Termohon yang membiayai adalah keluarga Termohon, sampai saat ini pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Tyssa Mutiara Shafa dibantu biaya oleh keluarga Termohon. Kakak Pemohon yang bernama Budiyanto saat operasi di RS TRI HARSI tanggal 29 november 2022 ditunggu oleh Termohon bersama istri Pak Budiyanto.

hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



- 3) Antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi cek cok dan Termohon sebagai istri selalu patuh terhadap Pemohon.
4. Bahwa posita 5 tidak benar, terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon diminta oleh Pemohon untuk tinggal dan menetap di Rumah solo yang beralamat Bibis Baru RT 08/23 Kel Nusukan Kec Banjarsari ,Kota Surakarta karena Pemohon mau mengerjakan proyek di Palu sebagai Kepala Proyek PT. Amarta Karya (BUMN). Karena pekerjaan Pemohon yang mengharuskan Pemohon untuk berpindah pindah tempat tinggal dan disarankan Pemohon untuk tidak ikut tinggal bersama oleh Pemohon, dan Termohon diperintahkan oleh Pemohon untuk fokus mengurus pendidikan anak-anak.
5. Bahwa posita 6 tidak benar, Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon pada 8 Maret 2023 tersbut ditolak oleh Pengadilan Agama Surakarta karena tidak memenuhi unsur unsur Permohonan Cerai Talak dan antara Pemohon dan Termohon masih hidup rukun tanpa adanya perselisihan;
6. Bahwa posita 7 tidak benar, Termohon tidak pernah menerima surat pernyataan talak tersebut baik secara langsung dari Pemohon atau tidak langsung;
7. Bahwa posita 8 tidak benar, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah di mediasi oleh keluarga maupun oleh pihak lain. Termohon pernah di panggil oleh kakak Pemohon yang bernama Buntoro menanyakan terkait sidang permohonan cerai talak tahun 2023 tersebut.
8. Bahwa posita 9 tidak benar, keutuhan rumah tangga itu jauh lebih utama untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Sesuai pasal 106 KUHPer istri Harus patuh terhadap suami.Hal tersebut sudah di dilaksanakan oleh Termohon.
9. Bahwa posita 10 tidak benar dan tidak sesuai dengan yang di maksud dalam pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena Pemohon tidak pernah melakukan dalil – dalil Pemohon.

10. Bahwa dalil - dalil gugatan Permohonan cerai talak dari Pemohon terhadap Termohon masih sama dengan dalil – dalil gugatan tahun 2023 yang sudah di tolak oleh majelis Pengadilan Agama surakarta yang memeriksa Perkara tersebut..

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil - dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama berumah tangga tidak pernah terjadi percekcoan atau pertengkaran yang mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga.
3. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah membantah permintaan atau perintah dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah istri yang taat dan patuh terhadap suami dan sangat menyayangi Pemohon Konvensi atau Termohon Rekonvensi.
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak awal 2022 bulan karena ada percekcoan/pertengkaran ,melainkan karena perintah dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk tetap tinggal di Rumah Surakarta demi menjaga dan mengawasi pendidikan anak-anak. Sebab Pemohon Rekonvensi mendapat tugas dari PT. AMARTA KARYA (BUMN) sebagai Project Manager (PM) di Palu yang mengharuskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pindah – pindah tempat.
5. Bahwa sejak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminta Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah

hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Surakarta sekitar awal tahun 2022 karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengerjakan Proyek di Palu sebagai Project Manager (PM) PT. Amarta Karya (BUMN), Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengirimkan uang dengan alasan tidak gaji karena Kantor sedang bermasalah. Penggugat Rekonvensi dan anak tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi,

6. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama ini masih percaya dan masih sangat mencintai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menjalani rumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah*..
7. Bahwa ketika tahun 2023 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Surakarta, sebenarnya hal itu sangat menyakitkan. Karena tanpa di dasari permasalahan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Permohonan cerai talak tersebut tidak di kabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut.
8. Bahwa sekarang pihak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Kembali melakukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan alasan yang sama lagi dengan tahun 2023. Hal tersebut sangat menyakiti hati anak-anak dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
9. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta hak - haknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak bulan februari 2022 s/d putus Permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib , maka Tergugat Rekonvensi/ Pemohon

hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Nafkah serta biaya perawatan 1 orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggutan Rekonvensi/ Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Nafkah Madhiyah (lampau) yang diperhitungkan sejak 19 Juli 1998 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perharinya sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
- 2) Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari \times Rp 500.000,00 = Rp. Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 3) Nafkah Mut`ah sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 4) Nafkah 1 orang anak dan biaya pendidikan sampai anak tersebut selesai kuliah setiap bulannya sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)
- 5) Dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga harus menanggung biaya Kesehatan sampai dengan suatu saat nanti biaya pernikahan dari.anak Tyssa Mutiara Shafa sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 6) Harta yang didapat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah sebagai berikut :
 - a) Rumah Tiara Ardi Block O Kampung Sabrang Kulon RT 03/35 Kel Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta
 - b) Rumah Bibis RT 08 /23, Kel Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta
 - c) Tanah Pekarangan di Kec Jumantono Kab Karanganyar.
 - d) Rumah di Perumahan Lazulit BTR 3 Bekasi Timur Regency
 - e) Kendaraan Mobilio No Polisi AD 1569 IH.

hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Berdasarkan hal – hal dan alasan – alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Surakarta bekenan untuk memutus sebagai berikut

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- b) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah lampau** per-harinya sebesar Rp. 100.000,(Seratus Ribu Rupiah) yang diperhitungkan sejak 19 Juli 1998 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde),
- c) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah iddah** sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah),
- d) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **mut`ah** sebesar Rp. Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah),
- e) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah anak** serta biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah),
- f) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kesehatan sampai dengan suatu saat nanti biaya dari Pernikahan Anak Tyssa Mutiara Shafa sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- g). Harta yang di dapat dari Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi selama menikah sebagai berikut :
 - 1). Rumah Tiara Ardi Block O Kampung Sabrang Kulon RT 03/35 Kel Mojosongo diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, anak Teddy Akbar Priahutama dan anak Tyssa Mutiara Shafa.
 - 2) Rumah Bibis RT 08 /23, Kel Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota surakarta diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Teddy Akbar Priahutama anak Tyssa Mutiara Shafa

hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



- 3). Tanah Pekarangan di Kec Jumantono Kab Karanganyar. diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Teddy Akbar Priahutama anak Tyssa Mutiara Shafa
- 4). Rumah di Perumahan Lazulit BTR 3 Bekasi Timur Regency diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Teddy Akbar Priahutama anak Tyssa Mutiara Shafa
- 5). Kendaraan Mobilio No Polisi AD 1569 IH diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Teddy Akbar Priahutama serta anak Tyssa Mutiara Shafa
- h). Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi;
- i). Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik sekaligus menanggapi gugat rekonvensi secara tertulis/elektronik yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pada dasarnya PEMOHON tetap pada Permohonannya yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta;
2. Bahwa PEMOHON tetap pada Permohonannya dan PEMOHON menolak semua dalik-dalil dalam Jawaban TERMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh PEMOHON;
3. Bahwa menanggapi Jawaban TERMOHON angka 1 dan 2 tidak perlu kami tanggapi;
4. Bahwa menanggapi Jawaban TERMOHON angka 3 adalah **TIDAK BENAR**, karena:
 1. Bahwa TERMOHON hanya melakukan pembelaan akan tetapi realitanya TERMOHON tidak mau untuk bersilatullah ke keluarga besar PEMOHON, yang mana jarak rumah sangat dekat dan adanya pengakuan dari TERMOHON dimana hanya dekat dengan kakak pertama PEMOHON. Pengakuan dari Termohon merupakan BUKTI

hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



YANG SEMPURNA sebagaimana diatur dalam Pasal 174 HIR Jo Pasal 1925 KUH Perdata yang menyebutkan: "*Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*";

2. Bahwa jawaban TERMOHON sama sekali tidak menjawab dari Pokok Posita Permohonan PEMOHON pada Posita nomor 4;
5. Bahwa menanggapi Jawaban TERMOHON angka 4 adalah **TIDAK BENAR**, faktanya pada tahun 2023 Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan Talak pada TERMOHON ke Pengadilan Agama Surakarta Perkara Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Ska. dan PEMOHON juga telah mengeluarkan surat pernyataan Talak bermaterai ditujukan kepada TERMOHON dan surat tersebut diketahui oleh TERMOHON;
6. Bahwa menanggapi Jawaban TERMOHON angka 5 kami **TOLAK**, karena Permohonan Talak pada Termohon ke Pengadilan Agama Surakarta Perkara Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Ska. Namun **TIDAK DIKABULKAN KARENA KURANG SAKSI**, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan. Sedangkan TERMOHON tidak menjelaskan secara detail permohonan talaq PEMOHON yang tidak memenuhi unsur dan kapan antara PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun tanpa adanya perselisihan;
7. Bahwa menanggapi Jawaban TERMOHON angka 6 kami **TOLAK**, karena pada faktanya tanggal 8 juni 2023 PEMOHON sudah mengeluarkan surat pernyataan Talak bermaterai ditujukan kepada TERMOHON dan surat tersebut diketahui oleh TERMOHON yang mana pada dasarnya prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata yang bersifat kebenaran formil (*formeel waarheid*);
8. Bahwa menanggapi Jawaban TERMOHON angka 7 secara tidak langsung keluarga PEMOHON telah melakukan mediasi kepada TERMOHON dengan cara menanyakan perkembangan persidangan dan cara mediasi tidak melulu dengan menghadirkan banyak orang;

hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



9. Bahwa menanggapi jawaban TERMOHON angka 8, 9 dan 10 adalah TIDAK BENAR, karena:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON melaksanakan perkawinan secara hukum islam, maka sudah sepantasnya untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan menggunakan KUHPer karena KUHPer yang bersifat umum;
2. Kalau memang PEMOHON tidak pernah melakukan sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonan Talaq tidak mungkin PEMOHON mengajukan permohonan Cerai Talaq ke Pengadilan Agama untuk yang kedua kalinya;
3. Bahwa karena PEMOHON saat ini sudah mengajukan Permohonan Cerai Talaq untuk yang kedua kalinya sudah cukup membuktikan bahwa rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu **MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA YANG SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH** sebagaimana Pasal 3 KHI.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ;
2. Bahwa Dalil-dalil Replik TERGUGAT REKONVENSİ secara mutatis mutandis mohon dinyatakan tertulis dan terbaca kembali dalam jawaban Rekonvensi perkara ini;
3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ isinya kurang lebih dengan Jawaban Permohonan Cerai Talaq yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGGUGAT REKONVENSİ;
4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ angka 3 sampai dengan angka 8 adalah TIDAK BENAR, karena:
 1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ bukanlah seorang istri yang taat dan patuh karena PENGGUGAT REKONVENSİ tidak bisa

hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



melaksanakan perintah dan saran TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana dalil Permohonan Cerai Talaq;

2. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah memerintahkan PENGGUGAT REKONVENSI untuk tetap tinggal di solo dan mengawasi pendidikan anak dan itu merupakan dalil atau alasan yang mengada-ada dari PENGGUGAT REKONVENSI;
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI sejak tahun 2022 BENAR tidak mengirimkan uang kepada PENGGUGAT REKONVENSI karena keadaan kantor yang sedang bermasalah yang berimbas kepada pembayaran karyawan serta TERGUGAT REKONVENSI tidak bisa mencari pekerjaan sampingan atau tambahan karena ijazah dan dokumen keahlian TERGUGAT REKONVENSI yang asli di tahan oleh PENGGUGAT REKONVENSI;
4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI tetap untuk bercerai karena sudah tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yaitu **MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA YANG SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH** sebagaimana Pasal 3 KHI. Bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal ini demikian menjadi salah satu prinsip ajara islam, sebagaimana kaidah fiqh: *"Kemadlaratan/ Kesulitan itu harus di lenyapkan"* (**As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal 59**). Demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda Nabi Saw *"tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain"* (**HR Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas**). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar. Karena TERGUGAT REKONVENSI sudah mengajukan permohonan cerai talaq ke Pengadilan Agama Surakarta untuk kedua kalinya;
5. Bahwa pada tanggal 8 Maret tahun 2023 Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan Talak pada Termohon ke Pengadilan Agama Surakarta Perkara Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Ska. **NAMUN TIDAK**

hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



DIKABULKAN KARENA KURANG SAKSI, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan.

6. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PENGUGAT REKONVENSI angka 9 membuat pengakuan secara tidak langsung untuk bercerai dengan TERGUGAT REKONVENSI akan tetapi meminta apa yang menjadi hak-hak dari PENGUGAT REKONVENSI;
7. Bahwa mengenai nafkah Madhiyah (lampau) TIDAK BENAR kalau dihitung sejak 19 Juli 1998 karena nafkah madhiyah merupakan nafkah yang dilalaikan oleh suami kepada istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Yang mana TERGUGAT REKONVENSI tidak memberikan nafkah Madhiyah sejak tahun 2022 sampai sekarang jadi kurang lebih 24 bulan dan itu sudah diakui oleh PENGUGAT REKONVENSI dalam dalil Gugatan Rekonvensi angka 9 huruf a. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI akan menyelesaikan nafkah madhiyah kepada PENGUGAT REKONVENSI sesuai dengan kemampuan TERGUGAT REKONVENSI yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta)/bulan dikali 24 bulan dengan **total Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)**;
8. Bahwa mengenai nafkah iddah yang merupakan hak dari PENGUGAT REKONVENSI dari TERGUGAT REKONVENSI akan memberikan Rp. 1.000.000,-/ bulan yang akan diberikan selama 3 bulan dengan **total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**;
9. Bahwa mengenai mut'ah (pemberian) dari TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGUGAT REKONVENSI sebagai wujud pengabdian perkawinan sejak 1998 sampai sekarang selama kurang lebih 26 Tahun **sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dimana pemberian tersebut sesuai dengan kemampuan dari TERGUGAT REKONVENSI;
10. Bahwa untuk pemberian nafkah kepada anak yang bernama **TYSSA MUTIARA SHAFA** akan diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa atau dapat hidup

hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



mandiri diluar biaya Pendidikan dan akan ditransfer langsung TERGUGAT REKONVENSI kepada anak;

11. Bahwa mengenai kewajiban untuk menanggung biaya kesehatan anak yang bernama **TYSSA MUTIARA SHAFa**, TERGUGAT REKONVENSI akan tetap bertanggung jawab dan akan diikuti di BPJS Kesehatan yang mana untuk premi pembayaran akan ditanggung oleh TERGUGAT REKONVENSI. Sedangkan untuk biaya pernikahan akan dibicarakan dikemudian hari dan tidak lah tepat apabila dibicarakan sekarang dan akan ditransfer langsung TERGUGAT REKONVENSI kepada anak;
12. Bahwa mengenai harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT REKONVENSI menjadi KABUR karena berkaitan kebendaan yang berupa benda tidak bergerak atau bergerak tidak di jelaskan secara terperinci batas-batas dan luas serta juga tidak memperinci identitas kendaraan. Sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979* yang mana dalam yurisprudensi tersebut ditegaskan "*Letak obyek sengketa harus disebutkan secara lengkap, jelas dan tegas*";
13. Bahwa selain memiliki harta bersama antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI juga memiliki hutang bersama sebesar Rp. 172.700.303 di Bank Mandiri kantor cabang Bekasi, yang juga harus dibagi sama rata antara PENGUGAT REKONVENSI DA TERGUGAT REKONVENSI ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI mohon Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON KONVENSI;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON KONVENSI (**SUTARNO**

hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bin KATIMIN ABDUL NGALIM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON KONVENSI (EDY RATNANI HANDAYANI Binti SURATNO)** di Pengadilan Agama Surakarta;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak atau tidak menerima gugatan Rekonvensi;
2. Menetapkan hak-hak yang harus di bayarkan oleh **TERGUGAT REKONVENSI** kepada **PENGUGAT REKONVENSI** berupa:
 - Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta)/bulan dikali 24 bulan dengan **total Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);**
 - Mut'ah sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**
 - Nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar **Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);**

Total nafkah yang akan diberikan kepada PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang akan dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSI saat pengucapan ikrar talaq.

3. Menetapkan nafkah kepada anak yang bernama **TYSSA MUTIARA SHAFIA** sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau dapat hidup mandiri dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 %;
4. Menolak atau setidak-tidaknya untuk tidak menerima gugatan harta bersama **PENGUGAT REKONVENSI**;
5. Menetapkan hutang bersama **PENGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** sebesar Rp. 172.700.303 di Bank Mandiri cabang Bekasi ;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik dalam Konvensi/Replik atas Jawaban Rekonvensi secara tertulis/elektronik, yang pada intinya sebagai berikut

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil – dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa pada intinya Replik Pemohon posita 1, 2 dan 3 kami tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa posita 4 tidak benar, karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun rukun saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran yang bisa menimbulkan ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon:
 - 1) Bahwa Termohon menjalin komunikasi baik dengan kakak pertama Pemohon dan seluruh keluarga Pemohon yang lain, dalam hal ini Termohon tidak pernah membuat pengakuan hanya dekat dengan kakak Pemohon saja tetapi dikarenakan rumah kakak Pemohon yang paling dekat adalah kakak pertama yaitu Pak Buntoro, tetapi beliau tinggal sendiri di rumah tersebut sambil menjaga kos putra, sementara istri dari Pak Buntoro tinggal di rumah yang berbeda (beda Rukun Tetangga). Oleh karena itu, Termohon merasa tidak enak dan tidak nyaman jika sering berkunjung ke rumah dan kos Pak Buntoro karena beliau tinggal sendiri, sehingga jika berkomunikasi dan silaturahmi dengan Pak Buntoro dilakukan di luar/ di teras rumah. Hubungan Pak Buntoro dan Termohon baik - baik saja.
 - 2) Bahwa Termohon sebagai istri selalu menuruti perintah suami kalau diminta untuk membantu keluarga Pemohon pasti selalu membantu baik bantuan berupa tenaga, pikiran maupu keuangan seperti ketika kakak Pemohon yang bernama Budiyanto saat operasi di RS TRI HARSI tanggal 29 november 2022 ditunggu oleh Termohon dan tidak

hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



pernah membeda bedakan antara keluarga Termohon maupun Pemohon,

- 3) Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi cek cok dan Termohon sebagai istri selalu patuh terhadap Pemohon. Mengenai kejenuhan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dan seharusnya menjadi evaluasi bersama agar bisa menjadi keluarga *sakinah mawaddah warahmah* bukan mengambil jalan pintas dengan perceraian.
4. Bahwa posita 5 tidak benar, Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon pada 8 Maret 2023 tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Surakarta karena tidak memenuhi unsur unsur Permohonan Cerai Talak dan antara Pemohon dan Termohon masih hidup rukun tanpa adanya perselisihan;
5. Bahwa posita 6 tidak benar, Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon pada 8 Maret 2023 tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Surakarta karena tidak memenuhi unsur unsur Permohonan Cerai Talak dan antara Pemohon dan Termohon masih hidup rukun tanpa adanya perselisihan;
6. Bahwa posita 7 tetap kami anggap tidak benar, karena Termohon tidak pernah menerima surat pernyataan talak tersebut baik secara langsung dari Pemohon atau tidak langsung;
7. Bahwa posita 8 tidak benar, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah di mediasi oleh keluarga maupun oleh pihak lain. Menanyakan perkembangan persidangan bukanlah merupakan mediasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
8. Bahwa posita 9 yang di dalilkan Pemohon tidak benar,
 1. Bahwa keutuhan rumah tangga itu jauh lebih utama untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* Sesuai pasal 106 KUHPer istri Harus patuh terhadap suami. Hal tersebut sudah di laksanakan oleh Termohon.
 2. Bahwa dalam hal ini Termohon memang tidak pernah melakukan hal

hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



hal yang di sangkakan Pemohon terhadap Termohon kecuali yang secara tegas di benarkan oleh Pemohon.

3. Bahwa dalil - dalil gugatan Permohonan cerai talak dari Pemohon terhadap Termohon masih sama dengan dalil – dalil gugatan tahun 2023 yang sudah di tolak oleh majelis Pengadilan Agama surakarta yang memeriksa Perkara tersebut dan bukan merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun kembali.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil - dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama berumah tangga tidak pernah terjadi percekcoakan atau pertengkaran yang mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga.
3. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil dalil Tergugat Rekonvensi nomor 4
 1. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah membantah permintaan atau perintah dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah istri yang taat dan patuh terhadap suami dan sangat menyayangi Pemohon Konvensi atau Termohon Rekonvensi terbukti dengan kepatuhannya di minta Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk tinggal di Surakarta menjaga anak anaknya.
 2. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menegaskan kembali berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak awal 2022 bukan karena ada percekcoakan/pertengkaran, melainkan karena perintah dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk tetap tinggal di rumah Surakarta demi menjaga dan mengawasi pendidikan anak-anak. Sebab Pemohon

hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Rekonvensi mendapat tugas dari PT. AMARTA KARYA (BUMN) sebagai Project Manager (PM) di Palu yang mengharuskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pindah – pindah tempat.

3. Bahwa sejak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminta Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah Surakarta sekitar awal tahun 2022 karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengerjakan Proyek di Palu sebagai Project Manager (PM) PT. Amarta Karya (BUMN), Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengirimkan uang dengan alasan tidak gaji karena Kantor sedang bermasalah itu adalah tidak benar. Penggugat Rekonvensi dan anak tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi,
4. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama ini masih percaya dan masih sangat mencintai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menjalani rumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah*
4. Bahwa ketika 8 Maret tahun 2023 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Surakarta, sebenarnya hal itu sangat menyakitkan. Karena tanpa di dasari permasalahan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Permohonan cerai talak tersebut tidak di kabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut.
5. Bahwa sekarang pihak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Kembali melakukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan alasan yang sama lagi dengan tahun 2023. Hal tersebut sangat menyakiti hati anak-anak dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya

hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi kemabali menegaskan kembali meminta hak - haknya sebagai berikut:

a. Bahwa sejak bulan februari 2022 s/d putus Permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib , maka Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Nafkah serta biaya perawatan 1 orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggutan Rekonvensi/ Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut:

1. Nafkah Madhiyah (lampau) yang diperhitungkan sejak 19 Juli 1998 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perharinya sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah)
2. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari × Rp. 500.000,- = Rp. Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
3. Nafkah Mut`ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
4. Nafkah 1 orang anak dan biaya pendidikan sampai anak tersebut selesai kuliah setiap bulannya sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)
5. Dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga harus menanggung biaya Kesehatan sampai dengan suatu saat nanti biaya pernikahan dari anak Tyssa Mutiara Shafa sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
6. Harta yang didapat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah sebagai berikut :

hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



- a. Rumah Tiara Ardi Block O Kampung Sabrang Kulon RT 03/35 Kel Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta
- b. Rumah Bibis RT 08 /23, Kel Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta
- c. Tanah Pekarangan di Kec Juman-tono Kab Karanganyar.
- d. Rumah di Perumahan Lazulit BTR 3 Bekasi Timur Regency
- e. Kendaraan Mobilio No Polisi AD 1569 IH.

7. Bahwa Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan hutang atau pinjaman ke Bank Mandiri Kantor Cabang Bekasi tersebut tidak pernah meminta pendapat atau tanda tangan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk pengajuan hutang tersebut.

Berdasarkan hal – hal dan alasan – alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Surakarta bekenan untuk memutus sebagai berikut

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah lampau** per-harinya sebesar Rp. 100.000,(Seratus Ribu Rupiah) yang diperhitungkan sejak 19 Juli 1998 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde),
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah iddah** sebesar Rp. Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah),
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **mut'ah** sebesar Rp. Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah),
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah anak** serta biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah),
- f. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kesehatan

hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



sampai dengan suatu saat nanti biaya dari Pernikahan Anak Tyssa Mutiara Shafa sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

g. Harta yang di dapat dari Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi selama menikah sebagai berikut :

- 1) Rumah Tiara Ardi Block O Kampung Sabrang Kulon RT 03/35 Kel Mojosongo diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, anak Teddy Akbar Priahutama dan anak Tyssa Mutiara Shafa.
- 2) Rumah Bibis RT 08 /23, Kel Nusukan ,Kec. Banjarsari , Kota surakarta diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Teddy Akbar Priahutama anak Tyssa Mutiara Shafa
- 3) Tanah Pekarangan di Kec Juman-tono Kab Karanganyar. diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Teddy Akbar Priahutama anak Tyssa Mutiara Shafa
- 4) Rumah di Perumahan Lazulit BTR 3 Bekasi Timur Regency diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Teddy Akbar Priahutama anak Tyssa Mutiara Shafa
- 5) Kendaraan Mobilio No Polisi AD 1569 IH diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Teddy Akbar Priahutama serta anak Tyssa Mutiara Shafa

h. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi;

i. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa selanjutnya, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 3519080612930002, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Madiun, tanggal 13 Maret 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;

hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta Nomor 0272/004/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;
3. Foto copy Keterangan Domisili tempat tinggal atas nama Pemohon , Nomor. 075/044/Setdes-24 tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah , desa Simoro, kecamatan Gumbasan, kabupaten Sigi , yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
4. Foto copy surat perihal ikrar talak dari Pemohon kepada Termohon tanggal 8 Juni 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4
5. Fotokopi perhitungan Gaji Pemohon Bulan Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT . Amarta Karya (Pesero) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi perhitungan Gaji Pemohon Bulan Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT . Amarta Karya (Pesero) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi perhitungan Gaji Pemohon Bulan Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh PT . Amarta Karya (Pesero) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.7;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing bernama :

1. **XXXXXXX**, berusia 59 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Sabrang Lor RT 04, RW 08, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sutarno bin Katimnin Abdul Ngalim, dan Termohon Edy Ratnani Handsayani binti Suratno;
- Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Juli 1998 di KUA Kec. Banjarsari, Kota Surakarta; dan telah dikaruniai dua orang anak ; Teddy Akbar Priahutama dan Tyssa Mutiara Shafa
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama yang beralamat di Bibis Baru RT 08/ RW 23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sampai bulan April 2021 kurang lebih 23 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadiperselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab masalah Termohon tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon padahal rumahnya sangat dekat dengan kakak Pemohon, Termohon pilih kasih membedakan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon seperti pada saat kakak Pemohon sakit operasi tidak dibantu sama sekali namun dengan keluarga Termohon sangat royal dan murah hati, Termohon tidak menunjukkan tabiat yang baik terhadap Pemohon seperti tidak patuh dan taat sehingga Pemohon merasa jengah dan jenuh terhadap Termohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak agustus 2023 Termohon beralamat di Bibis Baru RT 08/ RW 23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sedangkan Pemohon beralamat di Jl. Poros Palu - Kulawi KM 44 RT 003/RW 023, Kel. Simoro, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah;

hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon ketika berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami istri ;
 - Bahwa saksi selaku kakak kandung dari Pemohon telah berusaha merukunkan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **XXXXXXX**, berusia 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, beralamat di Sabrang Lor RT 04, RW 08, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal Bersama di rumah tinggal Bersama yang beralamat di Bibis Baru RT 08/ RW 23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta kurang lebih selama 23 tahun ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan selama pernikahan dikaruniai dua orang anak yang bernama Teddy Akbar Priahutama dan Tyssa Mutiara Shafa ;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pertama kelihatan sangat harmonis, namun pada pertengahan tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebab Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon Sudah pisah tempat tinggal sejak agustus 2023 Termohon beralamat di Bibis Baru RT 08/ RW 23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sedangkan Pemohon beralamat di I. Poros Palu - Kulawi KM 44 R 003/RW 023,

hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Kel. Simoro, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

3. **Retno Wulan K binti Tukman**, berusia 34 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Sabrang Lor RT 04, RW 08, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adala suami istri yang sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal Bersama di rumah tinggal Bersama yang beralamat di Bibis Baru RT 08/ RW 23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta kurang lebih selama 23 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan selama pernikahan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pertama kelihatan harmonis, tetapi pada pertengahan tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon Sudah pisah tempat tinggal sejak agustus 2023 Termohon beralamat di Bibis Baru RT 08/ RW 23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sedangkan Pemohon beralamat di I. Poros Palu - Kulawi KM 44 R

hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



003/RW 023, Kel. Simoro, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli layaknya suami istri ;
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan antara Pemohon dan Termohon

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/51/VIII/1998 tertanggal 19 Juli 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda (T.01) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 372051907050021 tertanggal 9 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda (T.02) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Ratnani Handayani NIK. 3372055207750001 tertanggal 03 April 2012 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda (T.03) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TEDDY AKBAR PRIAHUTAMA Nomor : 2858/1999 tertanggal 01 Juli 1999 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TYSSA MUTIARA SHAFa Nomor : 1500/2004 tertanggal 19 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda (T.04) ;
5. Fotokopi Screenshot WhatsApp keterangan kakak pemohon sakit termohon menjenguk, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda (T.05) ;

hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



6. Fotokopi Screenshoot WhatsApp keterangan keluarga pemohon pinjam uang kepada termohon, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda (T.06) ;
7. Fotokopi Screenshoot WhatsApp keterangan silaturahmi saat lebaran tahun 2023, tahun 2022 dirumah pakde Buntoro (kakang pemohon) termohon, takziah diikuti serta tanpa pemohon dan pemohon di Instagram sebagai Project Manager, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda (T.07) ;

Bahwa di samping alat bukti tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Agus Daryanto bin Suratno**, berusia 39 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Bibis Baru RT 08/ RW 23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sutarno bin Katimnin Abdul Ngalim, dan Termohon Edy Ratnani Handsayani binti Suratno;
 - Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Juli 1998 di KUA Kec. Banjarsari, Kota Suakarta;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama yang beralamat di Bibis Baru RT 08/ RW 23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sampai bulan April 2021 kurang lebih 23 tahun tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **TEDDY AKBAR PRIAHUTAMA**, dan **TYSSA MUTIARA SHAFIA**;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada perselisihan maupun pertengkar;

hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa saksi tahu Pemohon kerja di Jl. Poros Palu - Kulawi KM 44 R 003/RW 023, Kel. Simoro, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, sedangkan Termohon dan anak-anaknya berada di Surakarta;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023, dan sekarang Termohon beralamatkan di Bibis Baru RT 08/ RW 23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sedangkan Pemohon beralamat di Jl. Poros Palu - Kulawi KM 44 R 003/RW 023, Kel. Simoro, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon ketika berpisah tempat tinggal masih berkomunikasi;
 - Bahwa saksi selaku adik kandung dari Pemohon telah berusaha merukunan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunan Pemohon dan Termohon;
2. **Sri Rejeki binti Kasno**, berusia 39 tahun, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Bibis Baru RT 08/ RW 23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal Bersama di rumah tinggal Bersama yang beralamat di Bibis Baru RT 08/ RW 23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan selama pernikahan dikaruniai dua orang anak yang Sekarang tinggal Bersama Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran ;

hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kerja di Jl. Poros Palu - Kulawi KM 44 R 003/RW 023, Kel. Simoro, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama karena bekerja di luar Jawa sehingga pisah tempat tinggal pemohon beralamat di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sedangkan Termohon dan anak-anak beralamat Bibis Baru RT 08, RW 23 Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal masih berkomunikasi ;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis /elektronik yang seluruhnya termuat dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024 oleh Pemohon sebagai Pemberi Kuasa begitu pula Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang oleh Termohon memberikan kepada para Penerima Kuasa, memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat

hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 Tentang surat kuasa khusus, dan yang bersangkutan juga telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga para penerima kuasa telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.18 tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karena itu maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa, dan begitu pula Termohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon dan kepada pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator dengan Mediator Agusta Pinta Kurnia Rizky, SH, M.Kn, C.He, , sesuai laporan Mediator tanggal 27 Juni 2024 akan tetapi tidak mencapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil;

hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka ketentuan tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan disebabkan Pemohon didampingi Kuasa Hukum pada tahap Kesimpulan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada intinya bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tentram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga besar Pemohon, Termohon pilih kasih dan membedakan perlakuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala keluarga, puncak pertengkaran pada bulan Agustus 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 18 bulan, Pemohon pada tanggal 8 Maret 2023 pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta, namun tidak dikabulkan karena kurang saksi dan tanggal 8 Juni 2023 Pemohon sudah mengeluarkan surat pernyataan talak yang sudah diketahui

hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Termohon bahwa setelah peristiwa-peristiwa tersebut telah diadakan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon menolak secara tegas kecuali yang telah diakuinya yaitu pada posita poin 1, 2 dan 3, sementara dalam posita point 4 s/d. 10 Termohon membantah dengan alasan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon selalu menjalin komunikasi dengan keluarga Pemohon baik melalui whatsapp grup maupun whatsapp pribadi dan Termohon sebagai istri selalu menuruti perintah dan patuh kepada suami (Pemohon) sehingga tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan karena Pemohon bekerja dan mengerjakan proyek di Palu sebagai Kepala Proyek PT. Amarta Karya, karena pekerjaan Pemohon tersebut mengharuskan Pemohon untuk berpindah-pindah tempat tinggal dan Termohon disarankan Pemohon untuk tidak ikut tinggal bersama Pemohon dan fokus mengurus pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa permohonan talak yang pernah diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 8 Maret 2023 ditolak karena tidak memenuhi unsur perceraian dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan harmonis;
- Bahwa Termohon tidak pernah menerima surat pernyataan talak secara langsung dari Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah di mediasi keluarga karena tidak pernah ada pertengkaran;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan kembali rukun?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu (P1 s/d P.7) dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: Budiyanto bin Katimin Abdul Ngalm, Dwi Prastono bin Budiyanto dan Retno Wulan K binti Tukiman, ketiganya

hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 s/d. P.7) tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 19 Juli 1998 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan selama ini belum pernah melakukan perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa Fotokopi dari perihal Ikrar Talak dari Pemohon kepada Termohon, sehingga merupakan bukti permulaan dan tidak mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti (P.5 s/d. P.7) berupa Fotokopi perhitungan gaji Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta merupakan bukti permulaan dan mempunyai pembuktian yang sempurna;

hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai dua orang anak, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik namun sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon bahkan pilih kasih lebih memmentingkan keluarga Termohon dan Termohon tidak nurut dan tidak patuh kepada Pemohon, yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 (pisah kurang lebih 1 tahun) karena Pemohon tinggal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah sampai sekarang tidak ada komunikasi, para saksi pernah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, kemudian keterangan saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti surat dari bukti (T.1,s/d. T.7) serta dua orang saksi-saksi yaitu: Agus Daryanto bin Suratno dan Sri Rejeki binti Kasno keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T.1) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam

hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 19 Juli 1998 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan selama ini belum pernah melakukan perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T.2 dan T.3) berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta dan dari sebab perkara a quo, diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.4) berupa Akta Kelahiran atas nama Teddy Akbar Priahutama dan Tyssa Mutiara Shafa yang menunjukkan bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Sutarno dan Edy Ratnani Handayani dikaitkan dengan bukti (T.2) adalah kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga (Sutarno dan anggota keluarga adalah isteri/Termohon dan anak-anaknya), sehingga telah terbukti bahwa keduanya masih satu anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti (T.5 s/d T.7) berupa Fotokopi dari asli Printout Whasapp yang menunjukkan hubungan silaturahmi Termohon dengan keluarga Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta merupakan bukti permulaan dan mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai dua orang anak, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik namun sejak bulan Agustus tahun 2023 antara

hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Pemohon dan Termohon tidak satu rumah dikarenakan Pemohon tinggal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah sampai sekarang disebabkan Pemohon bekerja, para saksi pernah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, kemudian keterangan saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon, didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka oleh Majelis akan dipertimbangkan fakta-fakta untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membantah rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Termohon menyatakan sampai dengan sekarang harmonis meskipun Pemohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dan dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi unsur perceraian;
- Bahwa Termohon mengakui terjadi pisah rumah disebabkan karena Pemohon bekerja sebagai kepala Proyek di PT.Amarta Karya di Pali Sulawesi Tengah dan mengharuskan berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon membantah perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, namun Termohon mendalilkan bahwa pisah rumah antara Pemohon dan Termohon karena Termohon disarankan oleh

hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Pemohon tidak ikut Pemohon dan fokus mengurus pendidikan anak-anaknya;

- Bahwa Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan hubungan dengan Pemohon, namun jika Pemohon tidak ingin memperbaiki maka Termohon mengajukan gugat balik sesuai gugatan rekonsvensi Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang di dalilkan Pemohon pernah mengajukan cerai talak pada bulan Maret tahun 2023 meskipun dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Agama Surakarta namun faktanya antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang tidak serumah atau pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun (sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang), dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, hal ini sejalan dengan SEMA RI Nomor 3 tahun 2023 pada huruf C angka 1 yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan"*

Menimbang, bahwa terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perselisihan dan pertengkaran dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dan telah hidup berpisah selama satu tahun lebih, dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya

hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



percekcokan Pemohon dan Termohon, maka perpisahan keduanya justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus meskipun karena faktor pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan atau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai perkawinan yang pecah (*broken marriage*), karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meskipun tidak secara nyata namun faktanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2022 hingga sekarang, dinilai sebagai tidak adanya upaya nyata untuk rukun kembali, sehingga hal tersebut menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan hubungan batin antara keduanya telah terputus;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan serta mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang secara terus menerus dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

- درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi. Untuk itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

- وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazan (bertetap hati) untuk talak maka, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi a quo, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR., serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "...bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab...." maka gugatan Rekonvensi a quo, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Tergugat merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara (rekonvensi) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara (rekonvensi);

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Nafkah Madhiyah (lampau) yang diperhitungkan sejak 19 Juli 1998 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perharinya sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
2. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari × Rp 500.000,00 = Rp. Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
3. Nafkah Mut`ah sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
4. Nafkah 1 orang anak dan biaya pendidikan sampai anak tersebut selesai kuliah setiap bulannya sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)
5. Dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga harus menanggung biaya Kesehatan sampai dengan suatu saat nanti biaya pernikahan dari anak Tyssa Mutiara Shafa sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
6. Harta yang didapat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah sebagai berikut :
 - a. Rumah Tiara Ardi Block O Kampung Sabrang Kulon RT 03/35 Kel Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta
 - b. Rumah Bibis RT 08 /23, Kel Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta
 - c. Tanah Pekarangan di Kec Jumantono Kab Karanganyar.
 - d. Rumah di Perumahan Lazulit BTR 3 Bekasi Timur Regency
 - e. Kendaraan Mobilio No Polisi AD 1569 IH.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah madhiyah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah terhutang selama 2 tahun sebesar

hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Rp 1.000.000.,00 (satu juta rupiah) perbulan sehingga berjumlah sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa masing-masing pihak tidak ternyata membuktikan perihal ketiadaan nafkah semenjak tahun 1998 sampai dengan sekarang sebagaimana dalil gugat balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan perihal adanya nafkah sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis dengan berdasar pada dalil permohonan yang menyatakan bahwa semenjak tahun 2022 telah berpisah tempat kediaman berpendapat bahwa, terdapat fakta yang cukup untuk mengkonstruksi sebuah persangkaan bahwa patut diduga, semenjak tahun 2022, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban pemberian nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya, demi terwujudnya kepastian hukum, oleh Majelis akan ditetapkan rentang waktu lamanya perpisahan tanpa komunikasi yang memunculkan konstruksi hukum berupa nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, in casu dari tahun 2022 sampai dengan diajukannya tuntutan yang terkait dengan nafkah madhiyah pada awal bulan Juni tahun 2024 atau selama 2 tahun sedangkan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang bahwa terhadap besaran nominal nafkah madhiyah, Majelis dengan memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Proyek PT.Armata Karya dan dengan berdasar sebagaimana bukti (P.5 s/d P.7) berupa Slip Gaji Pemohon, Majelis berpendapat bahwa kepada Tergugat Rekonvensi patut untuk dihukum membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal sikap nusyuz atau tidak nusyuz dari Penggugat Rekonvensi sebagai prasyarat perolehan nafkah iddah sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan dan berdasarkan materi keterangan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Budyanto bin Katimin Abdul Ngalm, Dwi Prastono bin Budyanto dan Retno Wulan K binti Tukiman) dan Tergugat Rekonvensi (Agus Daryanto bin Suratno dan Sri Rejeki binti Kasno) seluruhnya telah memberikan materi kesaksian bahwa rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengalami ketidak harmonisan dalam rumah tangga disebabkan karena terjadi pisah rumah karena Pemohon bekerja di luar jawa (Sulawesi) dan Termohon dengan anak-anak hidup di Solo dan Termohon pilih kasih terhadap keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, sedangkan Termohon disarankan Pemohon untuk fokus mengurus pendidikan anak-anaknya dan tidak mengharuskan Termohon ikut Pemohon yang berpindah-pindah, menurut penilaian Majelis, tidak termasuk tindakan nusyuz yang menggugurkan hak perolehan nafkah iddah;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan nusyuz (Nasyizah) yang menggugurkan hak perolehan nafkah iddah, maka secara hukum harus dinyatakan, bahwa gugatan Rekonvensi berupa tuntutan nafkah iddah telah sesuai dengan ketentuan hukum, dan selanjutnya, oleh karena tidak ditemukan titik temu perihal besaran nominal nafkah iddah, Majelis dengan

hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi para pihak serta dengan pertimbangan, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan terhadap nominal nafkah iddah, meskipun nilainya hanya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis dengan berdasar pada asas dan ketentuan hukum, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi dengan bersandar pada pertimbangan, bahwa nominal nafkah iddah yang diajukan dalam gugat balik Penggugat Rekonvensi telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak dengan bersandar pada penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai Kepala Proyek di PT Amarta Karya dengan penghasilan tetap setiap bulan (bukti P.5 s/d. P.7), maka oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dan dijadikan sebagai dasar penetapan terkait dengan nafkah iddah dan selanjutnya kepada Tergugat Rekonvensi akan dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi berjumlah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai mut'ah berupa uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), di persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan mut'ah telah sesuai dengan ketentuan hukum, maka tuntutan a quo dapat dikabulkan dengan besaran nominal sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Ahwaalu as-Syahsyiyah hal. 334 yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء
العدة

hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Artinya : “ apabila terjadi talak sesudah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) tanpa ridlo istrinya, hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 tahun sesudah masa iddahnya ” ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena tidak terdapat kesesuaian besaran nominal mut'ah dan atau bentuk mut'ah, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat bahwa, untuk mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat Rekonvensi sebagai sosok perempuan sekaligus sebagai pelaksanaan prinsip-prinsip hukum Islam, serta dengan pertimbangan, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani kehidupan rumah tangga secara bersama-sama dalam rentang waktu sekian lama, Majelis dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi para pihak serta dengan pertimbangan, bahwa kewajiban pemberian mut'ah hanya terbatas pada sekali pemberian, maka kepada Tergugat Rekonvensi akan dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, kepada Tergugat Rekonvensi akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah untuk anak senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), di persidangan, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar nafkah untuk anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan mengenai biaya anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama Tyssa Mutiara Shafa (Perempuan), lahir di Surakarta, tanggal 7 Agustus 2004;
- Bahwa secara faktual anak dimaksud saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah untuk anak senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), di persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan bukti (P.5 s/d. P.7) berupa slip gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya nafkah dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan finansialnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena perceraian, maka Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut patut untuk dibebani kewajiban untuk menanggung biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sampai ia dewasa atau mandiri, sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa walaupun semua biaya nafkah dan biaya pendidikan anak adalah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, namun hal tersebut tetap mempertimbangkan batas kewajaran bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya agar pembebanan tersebut tidak memberatkan dalam menunaikannya, dan tetap mengacu pada kemampuan finansial Tergugat secara adil dan sewajarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di muka bahwa berdasarkan bukti (P.5 s/d. P.7) serta

hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



keterangan saksi III Tergugat Rekonvensi (keponakan Pemohon) bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Proyek PT.Amarta Karya dengan mempunyai gaji atau penghasilan tetap setiap bulan sedangkan keterangan saksi Penggugat bahwa Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebagai pegawai Kepala Proyek PT.Amarta Karya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah untuk biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, adalah terlalu tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um halaman 78, yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

إن على لأب أن يقوم بالتي في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة
Artinya : Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya dapat dikabulkan, dan setelah mempertimbangkan nilai kepatutan, standar kelayakan biaya hidup dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah biaya pemeliharaan anak (*hadhonor*) untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sekurang-kurangnya berusia 21 tahun), dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyebutkan bahwa

hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya anak lainnya yang berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak oleh karena secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan maka oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai biaya pernikahan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Tyssa Mutiara Shafa, oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pernikahan anak yang bernama Tyssa Mutiara Shafa masih tertunda karena masih ada faktor yang menanggukkan karena syarat yang ditentukan oleh Undang Undang belum terjadi maka gugatan tersebut dinyatakan premature oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi perihal harta bersama berupa Rumah Tiara Ardi Block O Kampung Sabrang Kulon RT 03/35 Kel Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Rumah Bibis RT 08 / 23, Kel Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Tanah Pekarangan di Kec Jumantono Kab Karanganyar, Rumah di Perumahan Lazulit BTR 3 Bekasi Timur Regency, Kendaraan Mobilio No Polisi AD 1569 IH. sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama tersebut diata dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun juga baik bukti surat ataupun bukti saksi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 163 HIR yang mengandung kaidah hukum siapa yang mendalilkan harus membuktikan maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama yang dituntut oleh Penggugat

hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



rekonvensi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat rekonvensi dengan demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara a qua oleh Majelis tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi akan dikabulkan untuk sebagian dan tidak dapat diterima serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi / Rekonvensi

Menimbang bahwa pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, Pemohon bersedia menjalankan mekanisme sidang secara e-litigasi dan telah disusun *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. angka 7 tentang pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan Putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sutarno bin Katimin Abdul Ngalim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Edy Ratnadi Handayani binti Suratno**) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**XXXXXXXX**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**XXXXXXXX**) sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak, masing-masing berupa :
 - 2.1. Nafkah madhliyah selama 24 bulan sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**XXXXXXXX**) untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi / Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh **Ahmad Jamil, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.**, dan **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Uswatun Chasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj Dhurrotul Lum'ah, M.H. Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Panitera Pengganti,

Uswatun Chasanah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	12.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Sumpar	: Rp.	100.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	257.000,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Ska